



PUTUSAN

Nomor 0064/Pdt.G/2017/PA.Sgr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT., umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Security, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Juli 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan Nomor 0064/Pdt.G/2017/PA.Sgr., tanggal 06 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 19 Januari 1995, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 153/13/01/1995, tanggal 19 Januari 1995;
2. Bahwa Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat jelek dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng selama 22 tahun dan selama dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan, masing-masing bernama :

1. ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 25 Januari 1998 (umur 19 tahun 6 bulan) ;
2. ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 24 Maret 2004 (umur 13 tahun 3 bulan) ;
sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Desember 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mencurigai dan menuduh Penggugat bermain cinta dengan pria idaman lain, tanpa alasan dan bukti yang bisa dipertanggung jawabkan oleh Tergugat ;
4. Bahwa Penggugat sudah berulang kali menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat bahkan Penggugat menantang Tergugat untuk menunjukkan bukti dan saksi untuk membuktikan tuduhan Tergugat tersebut, namun Tergugat selalu menganggap sepele ;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, pada tanggal 25 Januari 2017 Tergugat mengumpulkan keluarga Penggugat lalu mentalak Penggugat dihadapan keluarga Penggugat, kemudian Tergugat tinggal di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat yang baru selesai dibangun di Kabupaten Buleleng sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng, dan hingga Gugatan ini diajukan selama 5 bulan 11 hari antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah tempat tinggal, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkunjung, bertemu dan berkomunikasi serta selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Penggugat dan Tergugat ;

Halaman. 2 dari 17 hal. Put No. 0064/Pdt.G/2017/PA Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih bercerai;
8. Bahwa biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja Cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :---

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT.);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

atau apabila Pengadilan Agama Singaraja berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selalu berusaha menasehati dan memberi arahan serta pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan tentang prosedur mediasi, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak bisa mendengarkan dan memberikan jawaban, karena tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman. 3 dari 17 hal. Put No. 0064/Pdt.G/2017/PA Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 145/661/Pem yang dikeluarkan oleh Perbekel Celukanbawang Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng, tanggal 5 Juli 2017, yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 153/13/01/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng, tanggal 19 Januari 1995, yang telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan tidak mampu / Miskin Nomor: 145/662/VII/2017 atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan Sekdes atas nama Perbekel Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, yang telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 71 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, pekerjaan pensiunan Gugru PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, dalam sidang mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1995;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng ;

Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak ;

Halaman. 4 dari 17 hal. Put No. 0064/Pdt.G/2017/PA Sgr



Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 6 bulan yang lalu mulai timbul perselisihan disebabkan Tergugat sering mencurigai Penggugat mempunyai pria idama lain (pil) tanpa alasan yang jelas;

Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, namun saksi hanya mendengar pengaduan dari Penggugat dan orang tua saksi;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang ini telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan lamanya;

Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng, sedangkan Tergugat tinggal di rumah tempat kediaman bersama di Kabupaten Buleleng ;

Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi, bertemu dan komunikasi ;

Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat ;

Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil ;

2.

SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang dalam persidangan mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1995;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng ;

Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak ;

Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 7 bulan yang lalu mulai timbul perselisihan disebabkan Tergugat sering mencurigai Penggugat mempunyai pria idama lain (pil) tanpa alasan yang jelas;

Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang ini telah pisahtempat tinggal selama 7 bulan lamanya;

Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng, sedangkan Tergugat tinggal di rumah tempat kediaman bersama di Kabupaten Buleleng ;

Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi, bertemu dan komunikasi ;

Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat ;

Halaman. 6 dari 17 hal. Put No. 0064/Pdt.G/2017/PA Sgr



Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil ;

Bahwa setelah Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut diatas, Ketua Majelis memberi kesempatan Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Penggugat tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan mengalami perubahan yang ke dua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat serta keterangan Penggugat, bahwa domisili Penggugat berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Singaraja, sehingga secara hukum perkara ini merupakan kompetensi relatif (*relatife competentie*) Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadiran Tergugat tidak disebabkan alasan

Halaman. 7 dari 17 hal. Put No. 0064/Pdt.G/2017/PA Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah menurut undang-undang, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara *a quo* dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Proses Mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak bisa dilaksanakan, karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, yang disebabkan karena Tergugat selalu mencurigai dan menuduh Penggugat bermain cinta dengan pria idaman lain, tanpa alasan yang jelas dan bukti yang bisa dipertanggung jawabkan oleh Tergugat, yang akibatnya pada tanggal 25 Januari 2017 Tergugat mengumpulkan keluarga Penggugat lalu mentalak Penggugat dihadapan keluarga Penggugat, sejak itulah antara Penggugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan yang secara formal tidak dapat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah sengketa dalam bidang perkawinan (hukum keluarga) yang merupakan perkara perdata khusus *lex specialis* serta untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan para pihak untuk bercerai serta penyelundupan hukum, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tetap membebankan wajib bukti terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 283 R.Bg., yang menyatakan bahwa "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis **P.1**, **P.2** dan **P.3** serta dua orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Halaman. 8 dari 17 hal. Put No. 0064/Pdt.G/2017/PA Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis **P.1**, **P.2** dan **P.3** yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, dan ternyata cocok dengan aslinya, serta oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan di depan persidangan, dengan demikian alat bukti **P.1**, **P.2** dan **P.3** tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti **P.1**, **P.2** dan **P.3** tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti **P.1**, **P.2** dan **P.3** tersebut juga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti **P.1**, **P.2** dan **P.3** tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** adalah bukti tertulis berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, telah bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, yang isi pokoknya menerangkan dan membuktikan bahwa Penggugat merupakan penduduk dan beralamat di wilayah Desa Celukangbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng Provinsi Bali dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian serta mempunyai nilai pembuktian dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 19 Januari 1995 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng sehingga secara formil Penggugat

Halaman. 9 dari 17 hal. Put No. 0064/Pdt.G/2017/PA Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** adalah bukti tertulis berupa surat keterangan yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, telah bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, yang isi pokoknya menerangkan dan membuktikan bahwa Penggugat adalah warga Kabupaten Buleleng yang dalam kesehariannya tidak mampu / miskin, hal mana telah relevan dengan dalil gugatan Penggugat karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian serta mempunyai nilai pembuktian dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi Penggugat dinilai Majelis Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut

Halaman. 10 dari 17 hal. Put No. 0064/Pdt.G/2017/PA Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak utuh lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 7 bulan lamanya akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara keduanya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan kedudukan saksi, maka Majelis Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut dikaitkan keterangan Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah penduduk yang berdomisili di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan sejak tanggal 19 Januari 1995 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 7 bulan lamanya ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi ktidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Majelis Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-*konstitoir* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan “Antara suami

Halaman. 11 dari 17 hal. Put No. 0064/Pdt.G/2017/PA Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah adalah bentuk pengabaian terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dimana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah dan apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan indikasi telah terjadi disharmonisasi dalam kehidupan rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi timbal balik secara harmonis sehingga Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri telah meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “antara suami dan istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin yang satu kepada yang lain”, sedangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak demikian adanya;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga seharusnya bertanggung jawab atas istri dan keluarganya, namun yang dilakukan Tergugat justru sebaliknya yaitu pergi meninggalkan kewajibannya dan menerlantarkan rumah tangganya, perbuatan dan perlakuan Tergugat tersebut diatas secara yuridis telah nyata melanggar Pasal 5 huruf (d), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara nyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi kekerasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cara efektif untuk mencegah terjadinya kekerasan

Halaman. 12 dari 17 hal. Put No. 0064/Pdt.G/2017/PA Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam bentuk penerantaran) rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berkelanjutan yang sesuai dengan kewenangan Majelis Hakim adalah dengan memutus tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tekad yang kuat Penggugat terlihat dalam persidangan untuk menuntut cerai pada Tergugat, walaupun Majelis Hakim selalu memberikan masukan dan nasehat kepada Penggugat untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa memang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dibina lagi dan merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat melaksanakan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dan oleh karenanya tidaklah berdosa jika Penggugat menuntut perceraian sebagaimana dituntutkan dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

قَالَ خُفُّمَ أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Artinya: "Apabila menurut pertimbangan kamu sekalian bahwa antara suami istri tidak mungkin lagi dapat menegakkan hukum-hukum Allah (mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga), maka tidaklah berdosa jika istri menebus dirinya untuk bercerai";

Menimbang, bahwa walaupun Islam membenci adanya perceraian, namun Islam juga membolehkan perceraian manakala suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat diharapkan kebajikannya, satu dan lain hal disebabkan karena seorang isteri sudah tidak menyenangi sama sekali terhadap suaminya karena sikap dan tingkah lakunya, sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Ghoyatul Marom yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَإِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَا ضِي طَلَّقَةً

Artinya: "Di waktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami".

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga memperhatikan firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa ayat 130 menyebutkan:

Halaman. 13 dari 17 hal. Put No. 0064/Pdt.G/2017/PA Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangganya serta mempunyai alasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (b) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya apabila perkawinan mereka tidak diputuskan/diceraikan, maka akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin khususnya pihak Penggugat, karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan (*vide* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat kepada Penggugat, sehingga mantan suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka sesuai maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman. 14 dari 17 hal. Put No. 0064/Pdt.G/2017/PA Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “...dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan...”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan tersebut, dikaitkan dengan kenyataan samanya wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan antara Pengugat dan Tergugat dahulu *in casu* di wilayah Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena Penggugat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, dan telah dikabulkan dan diberi izin untuk berperkara secara prodeo, melalui Penetapan Ketua Pengadilan Agama Singaraja Nomor : 0064/Pdt.G/2017/PA.Sgr. pada tanggal 06 Juli 2017, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja Tahun Anggaran 2017;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman. 15 dari 17 hal. Put No. 0064/Pdt.G/2017/PA Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Gerokgak Kabupaten Buleleng Propinsi Bali (tempat tinggal Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan nuntuk itu;
5. Membebankan biaya perkara pada Dipa Pengadilan Agama Singaraja Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Syawwal 1438 *Hijriyah* oleh kami Drs. Zainul Fatawi, S.H., sebagai Ketua Majelis, Doni Burhan Efendi, S.HI., dan Iqbal Kadafi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Achmad Ridwan, SM.Hk., S.H, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Doni Burhan Efendi, S.HI.

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Iqbal Kadafi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman. 16 dari 17 hal. Put No. 0064/Pdt.G/2017/PA Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Achmad Ridwan, SM.Hk., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. -
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 315.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. -
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
J u m l a h	: Rp. 371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman. 17 dari 17 hal. Put No. 0064/Pdt.G/2017/PA Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)